



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.sus/2018/PN.Mnk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa

Nama lengkap : **ALBERT FREDY JOIS BARA Alias JOIS**;
Tempat lahir : Tobelo;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/24 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Manopi, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Sopir Truk);
Pendidikan : SMEA (Tamat);

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 11 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/02/VII/2018/Lantas Polres Teluk Wondama tanggal 11 Agustus 2018, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 11 Agustus 2018;-----

Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/02/VIII/2018/Lantas tanggal 13 Agustus 2018, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-66/T.1.12/Euh.1/09/2018 tanggal 3 September 2018, terhitung sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;--
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-898/T.1.20/Euh.2/10/2018 tertanggal 10 Oktober 2018, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. tertanggal 31 Juli 2018, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;-----



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. tanggal 15 November 2018, terhitung sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;--

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri di sidang;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : B-111/T.1.12/Euh.2/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dan Dakwaan;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-

4. Berkas perkara Terdakwa serta surat-surat lainnya;-----

Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;-

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar surat tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM-107/MANOK/Euh.2/10/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai

berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT FREDY JOIS BARA alias JOIS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan" sebagaimana dakwaan kesatu primair dan kedua primair penuntut umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERT FREDY JOIS BARA alias JOIS berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 2 dari 29



3. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap dalam tahanan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil dump truck Toyota dyna warna merah PB 9601 W dengan Nomor Rangka MHFCIJU43B5039931 dan Nomor Mesin W04DT-RJ43678, beserta kunci kontaknya;-----
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Toyota Dyna Warna Merah PB 9601 W Dengan Nomor 0108472 an ALIMUDIN;-----
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum dengan Nomor SIM 720422240235 an JOIS;-----
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya mohon diberikan keringanan hukuman karena dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa telah berdamai secara kekeluargaan dengan keluarga korban;-----

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum, atas pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, selanjutnya telah mendengar pula Duplik secara lisan dari Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulasi Subsidairitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-107/MANOK/Euh.2/09/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----
PRIMAIR :-----

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 3 dari 29



Bahwa ia Terdakwa ALBERT FREDY JOIS BARA alias JOIS pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Itani Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa yang tahu bahwanya dirinya sedang dipengaruhi minuman keras, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIT mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck toyota dyna warna merah No Polisi PB 9601 W pergi menjemput Saksi YESAYA ARU di Masabuai dengan tujuan mau ke tempat kerja di Kampung Sararti (KM 38) namun saat itu ada masyarakat sebanyak 6 (enam) orang yang ikut menumpang di mobil yang juga mau ke Kampung Sararti, kemudian dari Masabuai Terdakwa pergi lagi menjemput 10 (sepuluh) orang tukang di Kampung Rasiei yang juga mau bekerja di Kampung Sararti. Setelah itu Terdakwa mengambil pasir kasar sekitar 1 (satu) kubik di Kali Makaroro lalu melanjutkan perjalanan menuju ke
Kampung Sararti;-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju Kampung Sararti, sempat ada perbincangan antara Terdakwa dengan Saksi JHON KOSTAN YOTENI alias JHON, Saksi FIATOR FADERSAIR alias FINTO, dan Saksi RIO HANOK SAWAKI alias RIO dimana ketiga Saksi mencium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa sehingga mengetahui bahwa Terdakwa sedang dipengaruhi minuman beralkohol dan juga saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 60–80 KM/Jam dengan cuaca cerah dan jalanan
rata
agak tikungan;-----
- Bahwa karena sedang terpengaruh minuman keras, kemudian Terdakwa melakukan kelalaian yaitu tepatnya di daerah Kali Buaya kemudian Terdakwa hilang kendali dalam mengendarai kendaraan sehingga mobil oleng kiri kemudian oleng kanan lalu terbalik sehingga beberapa orang yang

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 4 dari 29



menumpang di bak belakang terjatuh sehingga ada beberapa orang yang mengalami luka-luka bahkan ada yang meninggal dunia;-----

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/20/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Dirga Eka Saputra, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama DORTEA JANGGAI, Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan sesosok Jenazah berjenis kelamin perempuan dicurigai dalam keadaan hamil, umur 26 tahun. Pada jenazah ditemukan dikedua hidung tampak sisa darah mengering, dikedua telinga tampak keluar darah, dan luka robek didaerah siku tangan kanan disebabkan karena trauma benda tajam;--
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/19/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Dirga Eka Saputra, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama YESAYA ORU, Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan sesosok Jenazah berjenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun. Pada jenazah ditemukan sisa darah mengering dikedua hidung, di daerah dada kanan bawah terdapat jejas, dan di daerah perut bawah, paha kanan serta paha kiri ditemukan benjolan berisi cairan jernih;-----
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/17/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Denny Worabay, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama EDUAR ALEXANDER MUSARA, Kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah pria dewasa berusia 20 tahun ini dicurigai terdapat patahan di bagian tulang dada dan luka lecet di bagian bahu dan perut yang disebabkan oleh benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan cedera yang berat sehingga menyebabkan kematian;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 311 ayat 5 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-

SUBSIDAIR :-----

-

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 5 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ALBERT FREDY JOIS BARA alias JOIS pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Itani Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang tahu bahwanya dirinya sedang dipengaruhi minuman keras, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIT mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck toyota dyna warna merah No Polisi PB 9601 W pergi menjemput Saksi YESAYA ARU di Masabuai dengan tujuan mau ke tempat kerja di Kampung Sararti (KM 38) namun saat itu ada masyarakat sebanyak 6 (enam) orang yang ikut menumpang di mobil yang juga mau ke Kampung Sararti, kemudian dari Masabuai Terdakwa pergi lagi menjemput 10 (sepuluh) orang tukang di Kampung Rasiei yang juga mau bekerja di Kampung Sararti. Setelah itu Terdakwa mengambil pasir kasar sekitar 1 (satu) kubik di Kali Makaroro lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Kampung Sararti;-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju Kampung Sararti, sempat ada perbincangan antara Terdakwa dengan Saksi JHON KOSTAN YOTENI alias JHON, Saksi FIATOR FADERSAIR alias FINTO, dan Saksi RIO HANOK SAWAKI alias RIO dimana ketiga Saksi mencium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa sehingga mengetahui bahwa Terdakwa sedang dipengaruhi minuman beralkohol dan juga saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 60–80 KM/Jam dengan cuaca cerah dan jalanan rata agak tikungan;-----
- Bahwa karena sedang terpengaruh minuman keras, kemudian Terdakwa melakukan kelalaian yaitu tepatnya di daerah Kali Buaya kemudian Terdakwa hilang kendali dalam mengendarai kendaraan sehingga mobil oleng kiri kemudian oleng kanan lalu terbalik sehingga beberapa orang yang

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 6 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang di bak belakang terjatuh sehingga ada beberapa orang yang mengalami luka-luka bahkan ada yang meninggal dunia;-----

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/20/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Dirga Eka Saputra, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama DORTEA JANGGAI, Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan sesosok Jenazah berjenis kelamin perempuan dicurigai dalam keadaan hamil, umur 26 tahun. Pada jenazah ditemukan dikedua hidung tampak sisa darah mengering, dikedua telinga tampak keluar darah, dan luka robek didaerah siku tangan kanan disebabkan karena trauma benda tajam;--
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/19/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Dirga Eka Saputra, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama YESAYA ORU, Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan sesosok Jenazah berjenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun. Pada jenazah ditemukan sisa darah mengering dikedua hidung, di daerah dada kanan bawah terdapat jejas, dan di daerah perut bawah, paha kanan serta paha kiri ditemukan benjolan berisi cairan jernih;-----
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/17/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Denny Worabay, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama EDUAR ALEXANDER MUSARA, Kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah pria dewasa berusia 20 tahun ini dicurigai terdapat patahan di bagian tulang dada dan luka lecet di bagian bahu dan perut yang disebabkan oleh benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan cedera yang berat sehingga menyebabkan kematian;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-

DAN :-----

-

KEDUA :-----

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 7 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa ALBERT FREDY JOIS BARA alias JOIS pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Itani Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) yaitu Kecelakaan Lalu Lintas berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa yang tahu bahwanya dirinya sedang dipengaruhi minuman keras, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIT mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck toyota dyna warna merah No Polisi PB 9601 W pergi menjemput Saksi YESAYA ARU di Masabuai dengan tujuan mau ke tempat kerja di Kampung Sararti (KM 38) namun saat itu ada masyarakat sebanyak 6 (enam) orang yang ikut menumpang di mobil yang juga mau ke Kampung Sararti, kemudian dari Masabuai Terdakwa pergi lagi menjemput 10 (sepuluh) orang tukang di Kampung Rasiei yang juga mau bekerja di Kampung Sararti. Setelah itu Terdakwa mengambil pasir kasar sekitar 1 (satu) kubik di Kali Makaroro lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Kampung Sararti;-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju Kampung Sararti, sempat ada perbincangan antara Terdakwa dengan Saksi JHON KOSTAN YOTENI alias JHON, Saksi FIATOR FADERSAIR alias FINTO, dan Saksi RIO HANOK SAWAKI alias RIO dimana ketiga Saksi mencium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa sehingga mengetahui bahwa Terdakwa sedang dipengaruhi minuman beralkohol dan juga saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 60–80 KM/Jam dengan cuaca cerah dan jalanan rata agak tikungan;-----
- Bahwa karena sedang terpengaruh minuman keras, kemudian Terdakwa melakukan kelalaian yaitu tepatnya di daerah Kali Buaya kemudian

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 8 dari 29



Terdakwa hilang kendali dalam mengendarai kendaraan sehingga mobil oleng kiri kemudian oleng kanan lalu terbalik sehingga beberapa orang yang menumpang di bak belakang terjatuh sehingga ada beberapa orang yang mengalami luka-luka bahkan ada yang meninggal dunia;-----

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/18/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Dirga Eka Saputra, Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki bernama YULIAN WANDA SAWAKI, 20 tahun, ditemukan luka tusuk dan bengkok pada bagian pinggang sebelah kiri. Korban mengalami trauma tusuk ditandai dengan ditemukannya luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri. Luka-luka tersebut termasuk dalam luka yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 311 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-

SUBSIDAIR :-----

-
Bahwa ia Terdakwa ALBERT FREDY JOIS BARA alias JOIS pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Itani Distrik Naikere Kabuapten Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) yaitu Kecelakaan Lalu Lintas berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIT mulai mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck toyota dyna warna merah No Polisi PB 9601 W pergi menjemput Saksi YESAYA ARU di Masabuai dengan tujuan mau ke tempat kerja di Kampung Sararti (KM 38) namun saat itu ada masyarakat sebanyak 6 (enam) orang yang ikut menumpang di mobil yang juga mau ke Kampung Sararti, kemudian dari Masabuai Terdakwa pergi lagi menjemput 10 (sepuluh) orang tukang di

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 9 dari 29



Kampung Rasiei yang juga mau bekerja di Kampung Sararti. Setelah itu Terdakwa mengambil pasir kasar sekitar 1 (satu) kubik di Kali Makaroro lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Kampung Sararti;-----

- Bahwa dalam perjalann menuju Kampung Sararti, sempat ada perbincangan antara Terdakwa dengan Saksi JHON KOSTAN YOTENI alias JHON, Saksi FIATOR FADERSAIR alias FINTO, dan Saksi RIO HANOK SAWAKI alias RIO dimana ketiga Saksi mencium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa sehingga mengetahui bahwa Terdakwa sedang dipengaruhi minuman beralkohol dan juga saat itu Terdakwa menegndarai kendaraan dengan kecepatan 60 – 80 Km/Jam dengan cuaca cerah dan jalanan rata agak tikungan;-----
- Bahwa karena sedang terpengaruh minuman keras, kemudian Terdakwa melakukan kelalaian yaitu tepatnya di daerah Kali Buaya kemudian Terdakwa hilang kendali dalam mengendarai kendaraan sehingga mobil oleng kiri kemudian oleng kanan lalu terbalik sehingga beberapa orang yang menumpang di bak belakang terjatuh sehingga ada beberapa orang yang mengalami luka-luka ringan, luka berat bahkan ada yang meninggal dunia;--
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/18/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Dirga Eka Saputra, Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki bernama YULIAN WANDA SAWAKI, 20 tahun, ditemukan luka tusuk dan bengkak pada bagian pinggang sebelah kiri. Korban mengalami trauma tusuk ditandai dengan ditemukannya luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri. Luka-luka tersebut termasuk dalam luka yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 310 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 10 dari 29



Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **bukti Saksi-Saksi yang masing-masing bernama 1.JHON KOSTAN YOTENI Alias JHON, 2.FIATOR FADERSAIR Alias FINTO, 3.RIO RONALO HANOK SAWAKI Alias RIO, 4.HUGO GAYUS WARAMI, 5.MESAK YUSTUS MABOR Alias MESAK, 6.HUGO AKWAN Alias HUGO, 7.WELEM OSKAR NUNAKI Alias OSKAR, 8.SAMUEL PITER YULILUS NUNAKI, 9.ASER YULIUS YOTENI Alias ASER, 10.SANDER YULIUS KORAY, dan 11.TULIAN WANDA SAWAKI** yang masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang menghadap di sidang dengan alasan tempat tinggal Saksi jauh dari Pengadilan dan tidak ada biaya Saksi, selanjutnya atas permohonan Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa keterangan Para Saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum, dan atas keterangan Para Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa ALBERT FREDY KOIS BARA Alias JOIS** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Bahwa pada saat akan dilakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2018 jam 14.00 wit, Terdakwa berada dalam keadaan tubuh yang sehat baik jasmani maupun rohani, dan Terdakwa mengerti ketika di perhadapkan kepada pemeriksa untuk dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan adanya peristiwa yang telah terjadi yaitu berupa kecelakaan lalu lintas;-----

Benar walaupun pada pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, Terdakwa menyatakan pemeriksaa tetap dapat dilakukan dan Terdakwa belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana lainnya;-----

Bahwa kecelakaan yang Terdakwa maksudkan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Jalan Raya Itani Distrik Naikere Kabuapten Teluk Wondama, Mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah PB 9601 W yang Terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan tunggal. Terdakwa ketahui akan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu karena Terdakwa alami secara langsung;-----

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 11 dari 29



Bahwa ketika itu Terdakwa sementara mengemudikan Mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah PB 9601 W bersama kondektur a.n. UJE (EDUARD ALEKSANDER MUSARA) bersama beberapa penumpang lain yang tidak Terdakwa ketahui identitas mereka;-----

Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan tersebut Terdakwa memiliki SIM BI Umum, sesuai dengan kendaraan yang ia kemudikan tersebut dan membawa STNK / TNKB, sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Ayat (1) jo pasal 80 huruf d dan pasal 68 ayat (1) Undang - Undang RI No. 22 Thn 2009, dan kendaraan tersebut adalah milik H. ALIMUDIN yang Terdakwa kemudikan sudah sekitar + 2 (dua) tahun. Terdakwa ketahui mengemudikan sepeda motor tersebut yaitu sejak akhir tahun 1998;-----

Bahwa Ada orang lain yang ikut bersama, yaitu beberapa orang dari Kampung Rasiei, serta beberapa orang lagi dari Kampung Sararti, yang identitas mereka tidak Terdakwa ketahui;-----

Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan tersebut, Terdakwa tidak memakai sabuk pengaman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 Ayat (8) Undang - Undang RI No. 22 Thn 2009;-----

Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut kondisi fisiknya sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu Terdakwa dalam keadan sehat jasmani dan rohani;-----

Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, pada hari Kamis sore tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 wit, Terdakwa sempat minum minuman beralkohol jenis CT (Cap Tikus) sebanyak 1 (satu) sloki bersama temannya a.n. LA FUDI;-----

Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan tersebut Terdakwa tidak melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan konsentrasinya terganggu;-----

Bahwa sepengetahuannya kondisi peralatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut semuanya masih dalam keadaan berfungsi dengan baik dan masih layak untuk digunakan dan memenuhi persyaratan teknis serta laik jalan sebagaimana diatur dalam pasal 106 Ayat (3) Undang - Undang RI No. 22 Tahun 2009;-----



Bahwa sebelum peristiwa tersebut, Terdakwa sempat melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik kendaraan dan menurut Terdakwa kendaraan tersebut masih layak untuk di gunakan;-----

Bahwa pada waktu itu situasi lingkungan sepi dan TKP berada tepat di tengah hutan kondisi serta keadaan jalan bagus dan agak menikung, cuaca cerah, Untuk prasarana jalan berupa rambu - rambu lalu lintas, apil, pagar pengaman jalan serta lampu penerang jalan tidak ada. Sedangkan marka jalan ada;-----

Bahwa ketika itu letak dan posisi kendaraan yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut yang Terdakwa kemudian bergerak dari arah Wasior menuju ke arah Kampung Sararti (KM 38);-----

Bahwa ketika itu kendaraan yang Terdakwa kemudian bergerak dengan kecepatan yang diperkirakan sekitar ± 60 Km / jam serta waktu itu seingat Terdakwa gigi atau porsenelen dari kendaraan yang Terdakwa kemudian tersebut yaitu gigi porsenelen 3 [tiga];-----

Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa menjemput operator sensor a.n. YESAYA ORU di Masabuai namua ada masyarakat Kampung Sararti sebanyak 6 (enam) orang yang juga naik dari Masabuai. Dari masabuai, Terdakwa menjemput sekitar 10 (sepuluh) orang di Kampung Rasiei yang mengerjakan Proyek Perumahan yang ditender oleh H. ALIMUDIN selaku pemilik CV. MASANDRA yang juga adalah majikan Terdakwa. Setelah itu kami mengambil material pasir kasar sekitar 1 (satu) kubik di kali Makaroro. Setelah dari kali makaroro, kami langsung menuju ke Kampung Sararti (KM 38), namun ketika tiba di Jalan Itana Dist. Naikere, Mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah PB 9601 W yang Terdakwa kemudian oleng kemudian hilang kendali akhirnya terjadi kecelakaan;-----

Bahwa ketika itu tidak ada kendaraan lain yang ikut bergerak searah ataupun berlawanan arah atau di parkir di sekitar tempat terjadinya peristiwa tersebut;-

Bahwa yang menyebabkan sehingga Mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah PB 9601 W yang Terdakwa kemudian oleng kemudian hilang kendali akhirnya terjadi kecelakaan karena Terdakwa buru – buru

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 13 dari 29



mengantar tukang ke Kampung Sararti kemudian kembali lagi untuk mengambil material berupa pasir kasar dan batu sehingga ketika tiba di tikungan, Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraan yang dikemudikan akhirnya terjadi

kecelakaan;-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa menjemput operator sensor a.n. YESAYA ORU di Masabuai atas permintaan saudara YUSAK yang adalah pengusaha kayu yang menyuplai material berupa kayu olahan ke CV. MASANDRA untuk Proyek Perumahan Rakyat di Kampung Sararti. Jadi Terdakwa TIDAK pernah menyuruh masyarakat Kampung Sararti sebanyak 6 (enam) orang menumpang Mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah PB 9601 W yang Terdakwa kemudikan;-----

Bahwa sepengetahuan Terdakwa Mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah PB 9601 W yang Terdakwa kemudikan adalah kendaraan yang diperuntukan untuk mengangkut barang;-----

Bahwa menurut ketentuan pasal 137 Ayat (4) Undang - Undang RI No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang / penumpang tetapi Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa disuruh oleh H. ALIMUDIN selaku pemilik CV. MASANDRA untuk menjemput tukang di kampung Rasiei kemudian mengantar mereka untuk mengerjakan Proyek Perumahan Rakyat di Kampung Sararti. Sedangkan masyarakat Kampung Sararti sebanyak 6 (enam) orang sendiri yang ingin menumpang Mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah PB 9601 W yang Terdakwa kemudikan ke Kampung Sararti;-----

Bahwa bahwa apabila Terdakwa tidak mengangkut dan mengantar mereka (penumpang masyarakat Kampung Sararti sebanyak 6 (enam) orang) maka pekerjaan Proyek Perumahan Rakyat di Kampung Sararti tidak akan berjalan;

Bahwa karena belum ada angkutan umum yang melayani trayek ke Kampung Sararti (KM 38) sehingga mereka sendiri yang naik dan menumpang Mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah PB 9601 W yang Terdakwa

kemudikan;-----

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 14 dari 29



Bahwa setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri kemudian melarikan diri karena Terdakwa panik dan takut dipukul oleh oleh penumpang yang menumpangi mobil yang Terdakwa kemudian;-----

Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pertolongan terhadap korban yang mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa langsung melarikan diri karena takut dikeroyok;-----

Benar Jika di perlihatkan kepada Terdakwa gambar sketsa TKP laka lantas, serta masing – masing letak dan posisi korban maupun barang bukti yang ada, sudah benar;-----

Bahwa yang menjadi faktor atau penyebab sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa mengendarai Mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah PB 9601 W dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan tersebut akhirnya terjadi kecelakaan;-----

Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa tidak tahu persis kondisi fisik penumpang Mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah PB 9601 W yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut karena setelah tabrakan, Terdakwa langsung melarikan diri karena takut dikeroyok oleh penumpang yang berada disitu;-----

Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengalami luka lecet dibagian ibu jari tangan sebelah kanan;-----

Bahwa Terdakwa juga menyatakan bahwa selain Mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah PB 9601 W, tidak ada kendaraan kendaraan lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut;-----

Bahwa selain Terdakwa ada beberapa orang yang yang juga melihat, mendengar ataupun mengetahui akan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut namun Terdakwa tidak ketahui identitas mereka;-----

Bahwa Terdakwa melihat Mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah PB 9601 W yang dikemudikan tersebut mengalami pecah pada kaca depan, Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian meteril yang dialami bila di nilai dengan uang akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;-----



Bahwa Terdakwa tahu ada 3 (Tiga) orang penumpang yang meninggal dunia serta penumpang lain yang mengalami luka – luka akibat kecelakaan tersebut;-----

-

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 06.00 wit ketika Terdakwa tiba di Kampung Yomba, Dist. Rasiei, Kab. Teluk Wondama, Prov. Papua Barat untuk meminta air minum, Terdakwa mendengar informasi dari Saudara UDIN bahwa ada 3 (Tiga) orang penumpang Mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah PB 9601 W yang meninggal dunia serta penumpang lain yang mengalami luka – luka akibat kecelakaan tersebut;-----

Bahwa tanggapan Terdakwa selaku pengemudi Mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah PB 9601 W yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan ada korban yang meninggal dunia yaitu Terdakwa sangat merasa menyesal dan memohon maaf kepada pihak keluarga korban yang ditimpah musibah akibat kecelakaan tersebut;-----

Bahwa Terdakwa mendengar dari H. ALIMUDIN selaku pemilik CV. MASANDRA, yang juga adalah bos saya bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018, telah memberi bantuan berupa 5 (lima) drum BBM jenis Premium dan 2 (dua) karton oli Mesran ketika jenazah a.n EDUARD ALEKSANDER MUSARA diantar ke kampung Goni, Kab. Nabire, Prov. Papua, serta menanggung biaya transportasi ketika jenazah a.n. DORTEA JANGGAI diantar ke Distrik Naikere, Kab. Teluk Wondama, Prov. Papua Barat;-----

Bahwa kronologis peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, sebelum peristiwa, pada saat peristiwa dan setelah peristiwa terjadi adalah Awal mula terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu pada hari, tanggal, bulan, tahun serta jam tersebut diatas, sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa disuruh oleh H. ALIMUDIN menjemput sekitar 10 (sepuluh) orang di Kampung Rasiei yang mengerjakan Proyek Perumahan. Namun atas permintaan saudara YUSAK (pengusaha kayu yang menyuplai material berupa kayu olahan ke CV. MASANDRA) untuk menjemput operator sensornya a.n. YESAYA ORU di Masabuai namua ada masyarakat Kampung Sararti sebanyak 6 (enam) orang yang juga naik dari Masabuai. Karena belum ada angkutan umum yang melayani trayek ke Kampung Sararti (KM 38) sehingga mereka

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 16 dari 29



sendiri yang naik dan menumpang Mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah PB 9601 W yang Terdakwa kemudikan. Dari masabuai, Terdakwa menjemput sekitar 10 (sepuluh) orang di Kampung Rasiei yang mengerjakan Proyek Perumahan yang ditender oleh H. ALIMUDIN selaku pemilik CV. MASANDRA yang juga adalah majikan Terdakwa. Setelah itu kami mengambil material pasir kasar sekitar 1 (satu) kubik di kali Makaroro. Setelah dari kali makaroro, Terdakwa langsung menuju ke Kampung Sararti (KM 38), namun ketika tiba di Jalan Itana Dist. Naikere, Mobil Dump Truck Toyota Dyna warna merah PB 9601 W yang saya kemudikan oleng keudian hilang kendali akhirnya terjadi kecelakaan. Setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa langsung lari ke hutan karena takut dikeroyok oleh penumpang lain yang selamat yang berada ditampat kejadian. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki dari tempat kejadian dan tiba di Polres Teluk Wondama untuk menyerahkan diri pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 pukul 21.30 WIT;-----

Bahwa antara majikan Terdakwa dan keluarga korban telah ada penyelesaian perdamaian dimana bos Terdakwa yang bernama H. Alimudin ada memberikan uang santunan duka bagi keluarga korban;-----

Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangnya
lagi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** berupa :-----

1. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/20/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Dirga Eka Saputra, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama DORTEA JANGGAI, Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan sesosok Jenazah berjenis kelamin perempuan dicurigai dalam keadaan hamil, umur 26 tahun. Pada jenazah ditemukan di kedua hidung tampak sisa darah mengering, dikedua telinga tampak keluar darah, dan luka robek didaerah siku tangan kanan disebabkan karena trauma benda tajam;--
2. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/19/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Dirga Eka Saputra, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama YESAYA ORU, Kesimpulan : Telah dilakukan

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 17 dari 29



pemeriksaan sesosok Jenazah berjenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun. Pada jenazah ditemukan sisa darah mengering dikedua hidung, di daerah dada kanan bawah terdapat jejas, dan di daerah perut bawah, paha kanan serta paha kiri ditemukan benjolan berisi cairan jernih;-----

3. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/17/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Denny Worabay, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama EDUAR ALEXANDER MUSARA, Kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah pria dewasa berusia 20 tahun ini dicurigai terdapat patahan di bagian tulang dada dan luka lecet di bagian bahu dan perut yang disebabkan oleh benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan cedera yang berat sehingga menyebabkan kematian;-----

4. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/18/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Dirga Eka Saputra, Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki bernama YULIAN WANDA SAWAKI, 20 tahun, ditemukan luka tusuk dan bengkok pada bagian pinggang sebelah kiri. Korban mengalami trauma tusuk ditandai dengan ditemukannya luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri. Luka-luka tersebut termasuk dalam luka yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Barang Bukti** berupa :-----

1 (satu) unit mobil dump truck Toyota dyna warna merah PB 9601 W dengan Nomor Rangka MHFCIJU43B5039931 dan Nomor Mesin W04DT-RJ43678, beserta kunci kontaknya;-----

1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Toyota Dyna Warna Merah PB 9601 W Dengan Nomor 0108472 an ALIMUDIN;-----

1 (satu) lembar SIM B1 Umum dengan Nomor SIM 720422240235 an JOIS;-

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diakui oleh Para Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkaitan dalam perkara a quo maka Barang Bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan Barang Bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIT Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck toyota dyna warna merah No Polisi PB 9601 W pergi menjemput Saksi YESAYA ARU di Masabuai dengan tujuan mau ke tempat kerja di Kampung Sararti (KM 38) namun saat itu ada masyarakat sebanyak 6 (enam) orang yang ikut menumpang di mobil yang juga mau ke Kampung Sararti, kemudian dari Masabuai Terdakwa pergi lagi menjemput 10 (sepuluh) orang tukang di Kampung Rasiei yang juga mau bekerja di Kampung Sararti. Setelah itu Terdakwa mengambil pasir kasar sekitar 1 (satu) kubik di Kali Makaroro lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Kampung Sararti;-----

Bahwa Terdakwa tahu dirinya sedang dipengaruhi minuman keras karena 30 (tiga puluh) menit sebelum berangkat Terdakwa meminum minuman keras bersama teman-temannya;-----

Bahwa dalam perjalanan menuju Kampung Sararti, sempat ada perbincangan antara Terdakwa dengan saksi JHON KOSTAN YOTENI alias JHON, saksi FIATOR FADERSAIR alias FINTO, dan saksi RIO HANOK SAWAKI alias RIO dimana ketiga saksi mencium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa sehingga mengetahui bahwa Terdakwa sedang dipengaruhi minuman beralkohol dan juga saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 60–80 KM/Jam di jalan perkampungan dengan cuaca cerah dan jalanan rata agak tikungan;-----

Bahwa karena sedang terpengaruh minuman keras, kemudian Terdakwa mengantuk lalu sempat hilang kesadaran sehingga tepatnya di daerah Kali Buaya kemudian Terdakwa hilang kendali lalu mobil oleng kiri kemudian oleng kanan dan terbalik sehingga beberapa orang yang menumpang di bak belakang terjatuh akibatnya ada beberapa orang yang mengalami luka-luka bahkan ada yang meninggal dunia;-----

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 19 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/20/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Dirga Eka Saputra, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama DORTEA JANGGAI, Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan sesosok Jenazah berjenis kelamin perempuan dicurigai dalam keadaan hamil, umur 26 tahun. Pada jenazah ditemukan di kedua hidung tampak sisa darah mengering, dikedua telinga tampak keluar darah, dan luka robek didaerah siku tangan kanan disebabkan karena trauma benda tajam;--

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/19/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Dirga Eka Saputra, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama YESAYA ORU, Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan sesosok Jenazah berjenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun. Pada jenazah ditemukan sisa darah mengering dikedua hidung, di daerah dada kanan bawah terdapat jejas, dan di daerah perut bawah, paha kanan serta paha kiri ditemukan benjolan berisi cairan jernih;-----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/17/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Denny Worabay, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama EDUAR ALEXANDER MUSARA, Kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah pria dewasa berusia 20 tahun ini dicurigai terdapat patahan di bagian tulang dada dan luka lecet di bagian bahu dan perut yang disebabkan oleh benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan cedera yang berat sehingga menyebabkan kematian;-----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/18/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Dirga Eka Saputra, Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki bernama YULIAN WANDA SAWAKI, 20 tahun, ditemukan luka tusuk dan bengkok pada bagian pinggang sebelah kiri. Korban mengalami trauma tusuk ditandai dengan ditemukannya luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri. Luka-luka tersebut termasuk dalam luka yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;-----

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 20 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulasi subsidairitas yaitu **PERTAMA, Primair** melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, **Subsidair** melanggar Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, **DAN, KEDUA, Primair** melanggar Pasal 311 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, **Subsidair** melanggar Pasal 310 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis akan mempertimbangkan kedua dakwaan, dimana masing-masing dakwaan yang tersusun secara subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang bila terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi, sebaliknya bila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Kesatu Primair**, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur “**Setiap orang**”;-----
2. Unsur “**Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”;-----

Selanjutnya akan diuraikan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas sebagai di bawah ini;-----

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang tunduk

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 21 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Hukum Pidana di Indonesia. serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya didepan hukum;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ALBERT FREDY JOIS BARA Alias JOIS yang mana setelah identitasnya dibacakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, serta dari hasil pengamatan Hakim dipersidangan Terdakwa ALBERT FREDY JOIS BARA Alias JOIS adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang perlu dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur **"Setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";-----

Menimbang, bahwa guna mendapatkan pengertian yang jelas, Majelis terlebih dahulu akan menguraikan elemen-elemen dari unsur kedua ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Pengemudi adalah Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;-----

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 22 dari 29



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan Barang Bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa yang tahu bahwanya dirinya sedang dipengaruhi minuman keras, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIT mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck toyota dyna warna merah No Polisi PB 9601 W pergi menjemput Saksi YESAYA ARU di Masabuai dengan tujuan mau ke tempat kerja di Kampung Sararti (KM 38) namun saat itu ada masyarakat sebanyak 6 (enam) orang yang ikut menumpang di mobil yang juga mau ke Kampung Sararti, kemudian dari Masabuai Terdakwa pergi lagi menjemput 10 (sepuluh) orang tukang di Kampung Rasiei yang juga mau bekerja di Kampung Sararti. Setelah itu Terdakwa mengambil pasir kasar sekitar 1 (satu) kubik di Kali Makaroro lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Kampung Sararti;-----

Bahwa dalam perjalanan menuju Kampung Sararti, sempat ada perbincangan antara Terdakwa dengan Saksi JHON KOSTAN YOTENI alias JHON, Saksi FIATOR FADERSAIR Alias FINTO, dan Saksi RIO HANOK SAWAKI Alias RIO dimana ketiga Saksi mencium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa sehingga mengetahui bahwa Terdakwa sedang dipengaruhi minuman beralkohol dan juga saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 60–80 KM/Jam dengan cuaca cerah dan jalanan rata agak tikungan;-----

Bahwa karena sedang terpengaruh minuman keras, kemudian Terdakwa melakukan kelalaian yaitu tepatnya di daerah Kali Buaya kemudian Terdakwa hilang kendali dalam mengendarai kendaraan sehingga mobil oleng kiri kemudian oleng kanan lalu terbalik sehingga beberapa orang yang menumpang di bak belakang terjatuh sehingga ada beberapa orang yang mengalami luka-luka bahkan ada yang meninggal dunia;-----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/20/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Dirga Eka Saputra, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama DORTEA JANGGAI, Kesimpulan : Telah dilakukan

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 23 dari 29



pemeriksaan sesosok Jenazah berjenis kelamin perempuan dicurigai dalam keadaan hamil, umur 26 tahun. Pada jenazah ditemukan dikedua hidung tampak sisa darah mengering, dikedua telinga tampak keluar darah, dan luka robek di daerah siku tangan kanan disebabkan karena trauma benda tajam;--

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/19/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Dirga Eka Saputra, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama YESAYA ORU, Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan sesosok Jenazah berjenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun. Pada jenazah ditemukan sisa darah mengering di kedua hidung, di daerah dada kanan bawah terdapat jejas, dan di daerah perut bawah, paha kanan serta paha kiri ditemukan benjolan berisi cairan jernih;-----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/17/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Denny Worabay, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat bernama EDUAR ALEXANDER MUSARA, Kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah pria dewasa berusia 20 tahun ini dicurigai terdapat patahan di bagian tulang dada dan luka lecet di bagian bahu dan perut yang disebabkan oleh benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan cedera yang berat sehingga menyebabkan kematian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Jalan Raya Itani Distrik Naikere Kabuapten Teluk Wondama, Terdakwa saat mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truck toyota dyna warna merah No Polisi PB 9601 W dengan muatan orang-orang, dimana pada saat itu Terdakwa sedang dipengaruhi minuman beralkohol dan juga saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 60–80 KM/Jam dengan cuaca cerah dan jalanan rata agak tikungan, kemudian tepatnya di daerah Kali Buaya, Terdakwa hilang kendali dalam mengendarai kendaraan truck tersebut sehingga mobil oleng kiri kemudian oleng kanan lalu terbalik sehingga beberapa orang yang menumpang di bak belakang terjatuh sehingga ada beberapa orang yang mengalami korban meninggal dunia yakni DORTEA JANGGAI, YESAYA ORU dan EDUAR ALEXANDER MUSARA, dan beberapa penumpang lain dalam

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 24 dari 29



keadaan terluka, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur **“Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Kedua Primair**, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur “**Setiap orang**”;-----
2. Unsur **“Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) yaitu Kecelakaan Lalu Lintas berat”**;-----

Selanjutnya akan diuraikan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas sebagai di bawah ini;-----

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang tunduk pada Hukum Pidana di Indonesia. serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya didepan hukum;-----



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ALBERT FREDY JOIS BARA Alias JOIS yang mana setelah identitasnya dibacakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, serta dari hasil pengamatan Hakim dipersidangan Terdakwa ALBERT FREDY JOIS BARA Alias JOIS adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang perlu dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur **"Setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) yaitu Kecelakaan Lalu Lintas berat";-----

Menimbang, bahwa guna mendapatkan pengertian yang jelas, Majelis terlebih dahulu akan menguraikan elemen-elemen dari unsur kedua ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Pengemudi adalah Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;-----

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 26 dari 29



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan Barang Bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa yang tahu bahwanya dirinya sedang dipengaruhi minuman keras, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 WIT mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck toyota dyna warna merah No Polisi PB 9601 W pergi menjemput Saksi YESAYA ARU di Masabuai dengan tujuan mau ke tempat kerja di Kampung Sararti (KM 38) namun saat itu ada masyarakat sebanyak 6 (enam) orang yang ikut menumpang di mobil yang juga mau ke Kampung Sararti, kemudian dari Masabuai Terdakwa pergi lagi menjemput 10 (sepuluh) orang tukang di Kampung Rasiei yang juga mau bekerja di Kampung Sararti. Setelah itu Terdakwa mengambil pasir kasar sekitar 1 (satu) kubik di Kali Makaroro lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Kampung Sararti;-----

Bahwa dalam perjalanan menuju Kampung Sararti, sempat ada perbincangan antara Terdakwa dengan Saksi JHON KOSTAN YOTENI alias JHON, Saksi FIATOR FADERSAIR Alias FINTO, dan Saksi RIO HANOK SAWAKI Alias RIO dimana ketiga Saksi mencium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa sehingga mengetahui bahwa Terdakwa sedang dipengaruhi minuman beralkohol dan juga saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 60–80 KM/Jam dengan cuaca cerah dan jalanan rata agak tikungan;-----

Bahwa karena sedang terpengaruh minuman keras, kemudian Terdakwa melakukan kelalaian yaitu tepatnya di daerah Kali Buaya kemudian Terdakwa hilang kendali dalam mengendarai kendaraan sehingga mobil oleng kiri kemudian oleng kanan lalu terbalik sehingga beberapa orang yang menumpang di bak belakang terjatuh sehingga ada beberapa orang yang mengalami luka-luka bahkan ada yang meninggal dunia;-----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-VER/18/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Teluk Wondama ditandatangani oleh dr. Dirga Eka Saputra, Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki bernama YULIAN WANDA SAWAKI, 20 tahun,

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 27 dari 29



ditemukan luka tusuk dan bengkak pada bagian pinggang sebelah kiri. Korban mengalami trauma tusuk ditandai dengan ditemukannya luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri. Luka-luka tersebut termasuk dalam luka yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Jalan Raya Itani Distrik Naikere Kabuapten Teluk Wondama, Terdakwa saat mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truck toyota dyna warna merah No Polisi PB 9601 W dengan muatan orang-orang, dimana pada saat itu Terdakwa sedang dipengaruhi minuman beralkohol dan juga saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 60–80 KM/Jam dengan cuaca cerah dan jalanan rata agak tikungan, kemudian tepatnya di daerah Kali Buaya, Terdakwa hilang kendali dalam mengendarai kendaraan truck tersebut sehingga mobil oleng kiri kemudian oleng kanan lalu terbalik sehingga beberapa orang yang menumpang di bak belakang terjatuh sehingga ada beberapa orang yang mengalami korban meninggal dunia yakni DORTEA JANGGAI, YESAYA ORU dan EDUAR ALEXANDER MUSARA, dan beberapa penumpang lain dalam keadaan terluka yakni YULIAN WANDA SAWAKI, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur **“Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) yaitu Kecelakaan Lalu Lintas berat”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 28 dari 29



dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana tersebut pada **dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair** dalam dakwaan Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana dan untuk mengayomi negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan nestapa bagi keluarga korban;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangnya;-----

Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban telah tercapai penyelesaian damai secara kekeluargaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 29 dari 29



dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan atau penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, selanjutnya tidak ada alasan untuk melakukan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 311 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT FREDY JOIS BARA Alias JOIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN CARA ATAU KEADAAN YANG MEMBAHAYAKAN NYAWA ATAU BARANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN ORANG LAIN LUKA RINGAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan
barang
bukti
berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil dump truck Toyota dyna warna merah PB 9601 W dengan Nomor Rangka MHFCIJU43B5039931 dan Nomor Mesin W04DT-RJ43678, beserta kunci kontaknya;-----
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Toyota Dyna Warna Merah PB 9601 W Dengan Nomor 0108472 an ALIMUDIN;-----

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 30 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu ALIMUDIN;-----

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum dengan Nomor SIM 720422240235 an JOIS;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa ALBERT FREDY JOIS BARA Alias JOIS;-----

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **RABU, TANGGAL 12 Desember 2018** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Samuel H. Berhutu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni serta dihadapan
Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Hakim Anggota II,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.

Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 31 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)